



KEPUTUSAN CAMAT KANDEMAN
NOMOR : 100.3.3.7/ 374 /2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENERIMA ADUAN MASYARAKAT
DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK**

DI KECAMATAN KANDEMAN TAHUN 2024

CAMAT KANDEMAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Kandeman, perlu dibentuk Tim Penerima Aduan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Tim Penerima Aduan Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Kecamatan Kandeman Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Batang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT KANDEMAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERIMA ADUAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN KANDEMAN TAHUN 2024.**

KESATU : Membentuk Tim Penerima Aduan Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Kecamatan Kandeman Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Menerima dan mencatat aduan masyarakat terkait pelayanan publik di Kecamatan Kandeman;
 - b. Mengklasifikasikan dan menganalisis aduan yang diterima;
 - c. Meneruskan aduan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti;
 - d. Memantau proses penyelesaian aduan;
 - e. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai status dan hasil penanganan aduan;
 - f. Menyusun laporan penanganan aduan secara berkala.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandeman
pada tanggal 28 Agustus 2024



CAMAT KANDEMAN,

KUSRIN, SH, M.Si

NIP. 9690512 199301 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT KANDEMAN
NOMOR : 100.3.3.7/ /2024
TANGGAL : 28 AGUSTUS 2024

**SUSUNAN TIM PENERIMA ADUAN MASYARAKAT
DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
DI KECAMATAN KANDEMAN TAHUN 2024**

NO	NAMA	NIP	JABATAN PADA INSTANSI	JABATAN PADA TIM
1	2	3	4	5
1.	KUSRIN, SH, M.Si	19690512 199301 1 002	Camat Kandeman	Penanggung Jawab
2.	CASBARI, SE	19670714 199103 1 016	Sekretaris Camat Kandeman	Ketua
3.	NUR RIFKI, SE	19750927 201001 1 006	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Sekretaris
4.	SODIKIN, SE	19700218 201001 1 003	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
5.	WISNU ANDI FAUZI, SE	19801221 200801 1 003	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Anggota
6.	ROHMAD	19701211 199603 1 004	Kasubag Program dan Keuangan	Anggota
7.	RISKY AGUSTINA, A.Md.Kom	19840802 201101 2 008	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	ADITYA RIZA KURNIAWAN, SE	19880322 201001 1 003	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Anggota
9.	BUDIYONO	19700920 200801 1 007	Staf Subag Umum dan Kepegawaian	Anggota



CAMAT KANDEMAN,

KUSRIN, SH, M.Si

NIP. 19690512 199301 1 002